



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS LAMPUNG

Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung, 35145
Telepon/ Fax (0721) 701609, 702673, 702971, 703475, 701252, Fax: (0721) 702767
laman www.unila.ac.id

SURAT EDARAN
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
Nomor: 2023 /UN26/TU/2020
TENTANG
PROTOKOL DARURAT
PENCEGAHAN PENYEBARAN INFEKSI COVID-19

Yth Para Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa,

Menindaklanjuti ketetapan *World Health Organization* (WHO) yang mengubah status kejadian infeksi Covid-19 dari *Public Health Emergency of International Concern* menjadi Pandemi, Keputusan Presiden RI Nomor Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019, Instruksi Rektor Nomor 761/UN26/TU/2020 tentang Penundaan Perjalanan Dinas ke Luar Negeri dan Instruksi Rektor Nomor 771/UN26/HK/2020 tentang Prosedur Kewaspadaan Penyebaran Corona Virus Disease-19 (Covid-19) di Universitas Lampung, Rektor Universitas Lampung perlu menyampaikan langkah-langkah lebih lanjut untuk mencegah penyebaran infeksi Covid-19 di lingkungan Unila dan mengantisipasi berbagai keadaan yang mungkin terjadi. Langkah-langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen Universitas Lampung (Unila) untuk melindungi keselamatan dan kesehatan segenap warganya serta sebagai partisipasi Unila dalam upaya pengendalian penyebaran infeksi Covid-19 di Lampung.

Hal-hal yang menjadi kesepakatan bersama Pimpinan Unila ini didasarkan hasil kajian menyeluruh dan mendalam atas bermacam data dan informasi yang relevan, termasuk perkembangan penyebaran virus Covid-19, pengalaman berbagai negara dalam menghadapinya, serta hasil rapat Pimpinan Unila pada tanggal 15 Maret 2020 pukul 16.00 WIB.

✍

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini Rektor Unila mengambil langkah-langkah kewaspadaan dan pencegahan penyebaran infeksi Covid-19 sebagai berikut.

1. Unila memutuskan protokol darurat pencegahan penyebaran virus Covid-19 selama dua minggu sejak tanggal 16 Maret 2020 s.d. 28 Maret 2020. Ketentuan-ketentuan dalam butir-butir selanjutnya mengikuti periode penundaan tersebut.
2. Pimpinan Unila memberikan tugas kepada Satgas Pencegahan dan Penanganan Penyebaran virus Covid-19 (Satgas Covid-19) yang diketuai oleh Wakil Rektor bidang Umum dan Keuangan untuk melakukan penyusunan protokol darurat yang lebih detail serta tindakan yang dianggap perlu untuk mencegah dan menangani penyebaran virus Covid-19 di lingkungan Unila.
3. Semua dosen dan tenaga kependidikan Unila melakukan tugasnya seperti biasa dengan mematuhi dan mengingat protokol pencegahan yang disusun oleh Satgas Covid-19.
4. Selama masa pandemi infeksi Covid-19, Pimpinan Unila sangat menganjurkan dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan Unila untuk tidak datang ke Kampus Unila apabila mengalami sakit atau kondisi badan sedang tidak bugar. Sejalan dengan larangan ini, Pimpinan Unila akan melakukan pengecualian terhadap Peraturan Kepegawaian mengenai kehadiran kerja dan Peraturan Akademik mengenai kehadiran kuliah.
5. Kegiatan Rutin Upacara dan Kegiatan Rutin lainnya yang bersifat mengumpulkan orang dalam jumlah besar ditunda.
6. Kegiatan Yusidium dan Wisuda Periode Maret 2020 ditunda dengan tetap memberikan ijazah bagi wisudawan yang telah terdaftar sebagai peserta wisuda. Teknis pengambilan ijazah akan ditentukan kemudian.
7. Semua dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan Unila harus mematuhi dan menerapkan Protokol Kewaspadaan Pencegahan Corona Virus (Covid-19) Bagi Sivitas Akademika Unila dengan baik dan mempraktikkan dan membudayakan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) sesuai dengan pedoman yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan

Republik Indonesia guna meningkatkan kesehatan dan daya tahan terhadap penyakit, baik untuk diri sendiri, keluarga, maupun masyarakat terdekat.

8. Dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan Unila yang mengalami gejala batuk, flu, dan peningkatan suhu di atas 37,5 derajat celcius atau memiliki anggota keluarga serumah yang mengalami gejala tersebut, diminta untuk melaporkan diri pada Satgas Pencegahan dan Penanganan Penyebaran virus Covid-19 melalui hotline 081272279898.
9. Unila tetap melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dengan menerapkan kebijakan sebagai berikut:
 - a. Terhitung sejak tanggal 16 Maret 2020 s.d. 28 Maret 2020, mengubah KBM dalam bentuk kuliah tatap muka menjadi Pembelajaran Daring. Pedoman Penyelenggaraan Pembelajaran Daring Selama Masa Pandemi Infeksi Covid-19 dikelola LP3M Unila bersama UPT TIK. Pimpinan Fakultas dan Program Studi memberikan dukungan yang dibutuhkan para dosen untuk dapat menyelenggarakan Pembelajaran Daring.
 - b. KBM dalam bentuk praktik seperti praktik laboratorium, praktik klinik, praktik di industri, dan praktik di berbagai institusi, tetap diselenggarakan dengan terlebih dahulu memastikan bahwa tempat-tempat praktik tersebut menerapkan upaya pencegahan penularan infeksi Covid-19. Pimpinan Fakultas dan Program Studi dapat melakukan penjadwalan ulang penyelenggaraan praktik-praktik tersebut disesuaikan dengan perkembangan keadaan.
 - c. Menunda atau menjadwal ulang penyelenggaraan KBM dalam bentuk praktik lapangan di masyarakat seperti Kuliah Kerja Nyata dan Praktik Belajar Lapangan atau menggantinya dengan metode pembelajaran lain.
10. Pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang melibatkan pengumpulan data dan aktivitas bersama masyarakat ditunda.
11. Pimpinan Unila meminta seluruh dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan Unila untuk menunda penyelenggaraan berbagai kegiatan yang menimbulkan terjadinya kerumunan banyak orang sedemikian rupa

sehingga tidak memungkinkan dilakukannya tindakan kewaspadaan dan pencegahan penularan infeksi Covid-19.

12. Pimpinan Unila memerintahkan penundaan perjalanan dinas ke luar negeri dan dalam negeri bagi semua dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan Unila.
13. Satgas Covid-19 berkoordinasi dengan Pimpinan Fakultas dan Unit Kerja untuk menyiapkan peralatan pencegahan awal antara lain *hand sanitizer* dan *thermoscanner* di tempat-tempat yang membutuhkan.
14. Hal lainnya yang menyangkut pencegahan penyebaran virus Covid-19 dapat dikonsultasikan dengan Satgas Covid-19.
15. Selama masa penundaan, Pimpinan Unila mengajak seluruh civitas akademika Unila untuk menghindari keramaian yang dapat menjadi sarana penyebaran Covid-19.

Marilah kita bersama-sama saling menguatkan, saling menjaga, dan saling membantu dalam kondisi ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati ikhtiar kita semua.

Bandar Lampung, 16 Maret 2020

Rektor,



KAROMANI
NIP. 196112301988031002